



**PUTUSAN
Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Zainudin Booy, M.M.;**
Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
2. Nama : **Yohanis M. Lesnussa, S.E.;**
Alamat : Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2010 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., Zainal Fandi, S.H., dan Rully Fahrizal, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan yang berkedudukan di Jalan Gresik Nomor 184 Gadukan Surabaya, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan**, berkedudukan di Jalan Dermaga, Desa Labuang Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 15 Desember 2010, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Lattif Lahane, S.H., keduanya adalah advokat pada *Law Office HLLS & Associates* yang berkedudukan di Jalan Tulukabessy Nomor 30 Lantai 2 Gedung Apotik Idolaku – Mardika Kota Ambon yang dalam perkara *a quo* memilih alamat di Jalan Mesjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B.4 Pondok Bambu Jakarta Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Anthonius Lesnussa, M.M.**;
 Tempat Tanggal Lahir : Merauke, 16 Agustus 1951;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Jalan Nangka Nomor 04 RT/RW.002/011
 Desa/Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan
 Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
2. Nama : **Drs. Hadji Ali**;
 Tempat Tanggal Lahir : Nalbessy, 18 Desember 1957;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Karyawan BUMN;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Perum Jipang Permai Blok Dp 9 Nomor 2
 RT/RW 003/008 Kelurahan Karunrung
 Kecamatan Rappacini Kota Makasar;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2010, memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Said Damanik, S.H., M.H., Enny Sri Handajani, S.H., Petrus Bala Pattayona. S.H., Didit Sumarno, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., M.M., Ardy Mbalembout, Rachmat Basuki, S.H., dan Bastian Noor Pribadi,

S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan LT. 2/J & K, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Tagop Sudarsono Soulisa, S.H. M.T.;**
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Lorong Gondal Air Kuning Nomor 27 Desa Baru Merah Kecamatan Sarimau Kota Ambon;
2. Nama : **Ayub Seleky, S.H.;**
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2010 memberi kuasa kepada Daniel W. Nirahua, S.H., M. Taha Latar, S.H., dan Benny Tasidjawa, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum DW Nirahua, S.H., M.T., Latar, S.H., yang beralamat di Jalan Rijali Nomor 23 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

2. DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 31 Desember 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, masing-masing bertanggal 29 November 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan di TPS-TPS sebagai berikut:
 - TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan Waesama;
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
 - TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Elara Kecamatan Ambalau;
 - TPS 2 dan TPS 3, Desa Ulima Kecamatan Ambalau;
 - TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau;
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau;
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 31 Desember 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan di 13 TPS sebagaimana berkas Laporan Termohon tentang Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada 12 TPS di Kecamatan Ambalau dan 1 TPS di Kecamatan Waesama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang di 13 TPS tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada 12 TPS di Kecamatan Ambalau dan 1 TPS di Kecamatan Waesama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 9 Februari 2011, adalah sebagai berikut:

No	TPS	Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali	Mahmud Sowakil, S.H., MM dan Immanuel Teslatu, M.Th	Nurain Patjina Fatsey, S.Sos dan Alexander Leopold Lesbatta, S.Sos	Ir. Zainuddin Booy, MM., dan Yohanis M. Lesnussa, S.E.	Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag dan Drs. Didon Limau	Tagop Sudarsono Soulisha, S.H., MT., dan Ayub Seleky, S.H.
1	TPS I Selasi	85	1	-	114	-	56
2	TPS II Selasi	80	-	-	89	-	34
3	TPS I Elara	84	1	-	110	-	45
4	TPS II Elara	34	2	1	112	-	63
5	TPS IV Elara	57	1	-	103	-	72
6	TPS II Lumoi	118	1	2	38	-	59
7	TPS I Masawoy	59	2	4	97	-	43
8	TPS II Masawoy	39	1	1	90	-	48
9	TPS II Ulima	41	1	2	103	1	62
10	TPS III Ulima	50	1	-	82	-	52
11	TPS I Kampung Baru	-	-	-	447	-	-
12	TPS II Kampung Baru	-	-	-	368	-	-
13	TPS I Waetawa	61	3	-	62	1	179

Jumlah Perolehan Suara Dalam Pemungutan Suara dari masing-masing pasangan Calon di 13 TPS	708	14	10	1.815	2	713
--	------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

[3.3] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon-Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 9 Februari 2011 (Model DB-KWK KPU) dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buru Selatan (Lampiran Model DB1-KWK KPU) dengan perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					Jumlah Akhir
		Kec. Kepala Madan	Kec. Leksula	Kec. Namrole	Kec. Waesama	Kec. Ambalau	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali	885	3.140	1.539	962	826	7.352
2	Mahmud Sowakil, S.H., MM dan Immanuel Teslatu, M.Th	95	411	342	2.616	468	3.932
3	Nurain Patjina Fatsey, S.Sos dan Alexander Leopold Lesbatta, S.Sos	488	896	555	752	690	3.381
4	Ir. Zainuddin Booy, MM., dan Yohanis M. Lesnussa, S.E.	1.621	648	848	997	2.142	6.256
5	Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag dan Drs. Didon Limau	656	326	1.045	349	16	2.392
6	Tagop Sudarsono Soulisa, S.H., MT., dan Ayub Seleky, S.H.	1.509	2.791	2.100	1.328	715	8.443

[3.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar keputusannya tersebut, Termohon melampirkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Lumoy Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Ulima Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Ulima Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Masawoy Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Masawoy Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Salasi Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Selasi Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Elara Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Elara Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Elara Kecamatan Ambalau (Model C KWK.KPU);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Waetawa Kecamatan Warsama (Model C KWK.KPU);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap Keputusan Termohon tersebut, para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan, maka untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah akan menetapkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 9 Februari 2011 yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Anthonius Lesnussa, M.M. dan Drs. Hadji Ali memperoleh suara sebanyak 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mahmud Sowakil, S.H., M.M. dan Imanuel Teslatu, M.Th memperoleh suara sebanyak 3.932 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nurain Patjina Fatsey, S.Sos. dan Alexander Leopold Lesbatte, S.Sos. memperoleh suara sebanyak 3.381 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. Zainuddin Booy, M.M. dan Yohanis M. Lesnussa, S.E. memperoleh suara sebanyak 6.256 (enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag dan Drs. Didon Limau memperoleh suara sebanyak 2.392 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulissa, S.H., M.T. dan Ayub Seleky, S.H., memperoleh suara sebanyak 8.443 (delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,

Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

